

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian beserta uraian pada bab-bab sebelumnya serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Harta benda wakaf yang terkumpul diperoleh dari wakif. Para wakif sendiri terdiri dari banyak elemen. Pertama dari seluruh warga Madrasah Miftahul Falah, para siswa dan wali, kedua dari alumni, dana dikumpulkan kemudian dibelikan tanah. Ketiga dari masyarakat umum yang mewakafkan hartanya kepada Madrasah Miftahul Falah, Pengembangan yang dilakukan ialah mengelola tanah sawah wakaf dengan cara menanami dengan tanaman seperti laos, tebu, singkong, dan lain sebagainya secara bergantian. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan wakaf Miftahul Falah ialah dengan memperluas sarana prasarana pendidikan, meremajakan gedung ruang kelas, serta yang lainnya.
2. Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf di Madrasah Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus telah sesuai dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia

B. SARAN

Menurut hasil penelitian serta simpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pengelola harta benda wakaf alangkah lebih baiknya jika lebih diperluas tekniknya, dengan membuat sarana untuk siswa SMK sekaligus mendapat pemasukan pengembangan wakaf produktif.